



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 23 Maret 2024

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB

Kepada Yang Terhormat:
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di_ **JAKARTA PUSAT**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. **DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.
2. **M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh 1, sebagai berikut:

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26377//DPP/01/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **DR. SUBANI, SH, MH**
2. **ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
3. **IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
4. **SULUH JAGAD, SH, MH**
5. **MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH.**
6. **IMRAN MAHFUDI, SH. MH**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **“TIM ADVOKASI” DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----

-- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) “TERHADAP”

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai -----

Termohon;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh I terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik/peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh I;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P-2]**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 maret 2024, pukul 20;00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, tidak sesuai dengan perolehan suara menurut Pemohon yang berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR pada Daerah Pemilihan Aceh I, dimana yang benar menurut Pemohon adalah sebagai Berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Kebangkitan Bangsa	320.033	320.033	-
Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005	104.005	-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	103.727	133.177	29.450
Partai Golongan Karya	258.043	258.043	-
Partai Nasdem	158.867	158.867	-
Partai Buruh	6.730	6.730	-
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11.359	11.359	-
Partai Keadilan Sejahtera	119.581	119.581	-
Partai Kebangkitan Nusantara	1.820	1.820	-
Partai Hati Nurani Rakyat	28.584	28.584	-

Partai Garda Republik Indonesia	2.711	2.711	-
Partai Amanat Nasional	185.867	185.867	-
Partai Bulan Bintang	18.056	18.056	-
Partai Demokrat	130.913	130.913	-
Partai Solidaritas Indonesia	16.630	16.630	-
Partai Perindo	4.162	4.162	-
Partai Persatuan Pembangunan	137.835	137.835	-
Partai Ummat	10.536	10.536	-

2. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tabel tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon berupa hilangnya kursi kedua Pemohon pada daerah Pemilihan tersebut.
3. Bahwa adanya perbedaan perolehan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada daerah pemilihan Aceh I disebabkan adanya perbedaan perolehan suara PDI Perjuangan yang terdapat pada Dokumen Salinan Formulir C Hasil TPS dengan Dokumen Salinan Formulir D Hasil Kecamatan yang tersebar di 7 Kabupaten/Kota dalam dapil Aceh I.
4. Bahwa Khusus di Kabupaten Pidie, pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Provinsi, berdasarkan Putusan Bawaslu Aceh telah diperintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang khusus untuk pemilihan Anggota DPD, dimana dari hasil rekapitulasi ulang tersebut telah terbukti adanya perbedaan perolehan suara antara Dokumen C Hasil TPS dengan Dokumen D Hasil Kecamatan.
5. bahwa dengan adanya putusan Bawaslu Aceh tersebut, setidaknya untuk Kabupaten Pidie telah terbukti adanya perbedaan perolehan suara antara Dokumen C Hasil TPS dengan Dokumen D Hasil Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Termohon

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Aceh I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan Aceh I sebagai berikut:

Partai Kebangkitan Bangsa	320.033
Partai Gerakan Indonesia Raya	104.005
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	103.727
Partai Golongan Karya	258.043
Partai Nasdem	158.867
Partai Buruh	6.730
Partai Gelombang Rakyat Indonesia	11.359
Partai Keadilan Sejahtera	119.581
Partai Kebangkitan Nusantara	1.820
Partai Hati Nurani Rakyat	28.584
Partai Garda Republik Indonesia	2.711
Partai Amanat Nasional	185.867
Partai Bulan Bintang	18.056
Partai Demokrat	130.913
Partai Solidaritas Indonesia	16.630
Partai Perindo	4.162
Partai Persatuan Pembangunan	137.835
Partai Ummat	10.536

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,


KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

A blue ink signature is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAL TEMBEL'. The serial number '76E3FAKX857639920' is visible at the bottom of the stamp.

Dr. Subani, S.H, M.H.

A blue ink signature consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.

A blue ink signature with a prominent initial 'I' and a long horizontal stroke.

Iqbal Baharudin, S.H, M.H.

A blue ink signature with a large, stylized initial 'S'.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

A blue ink signature with a large, stylized initial 'M'.

Muhammad Zainuddin, SH, MH.

Imran Mahfudi, SH. MH